

## DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG TERIMA PENGHARGAAN PERDANA DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/02/05/Penghargaan-Dinkes-Kota-Magelang-dari-BPOM-2024-3-1690725776.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Magelang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang kali pertama menerima penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kolaborasi dalam pengiriman sampel makanan yang beredar di Kota Magelang.

Dinkes mengirim 56 sampel yang diuji dan 12 pengawasan iklan makanan produk yang bersertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Penghargaan ini atas sinergitas dan kolaborasi dalam pengiriman sampel pihak ke-3 terkait upaya keamanan pangan," ujarnya Kepala Dinkes Kota Magelang dr Istikomah, kemarin.

Penghargaan itu diterimanya dalam rangka peringatan HUT ke-23 BPOM di Semarang, Jumat (2/2/2024).

Ia harap, penghargaan ini menambah semangat pihaknya mewujudkan Kota Magelang menjadi Kota Aman Pangan.

Ia menjelaskan, pengujian dan pengawasan iklan menggunakan anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik tahun 2023.

Anggaran itu melekat pada kegiatan Pengawasan Post Market pada produk PIRT yang beredar dan pengawasan, serta tindak lanjutnya.

Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Magelang Mimin Triyanti menambahkan, besaran penggunaan anggaran pengawasan sarana industri rumah tangga pangan sebanyak 70 sarana.

Nilainya Rp 41,2 juta untuk 56 sampel dan pengujian makanan yang beredar.

Kemudian anggaran pengawasan produk pangan industri rumah tangga pangan Rp 148 juta untuk pengawasan iklan PIRT sebanyak 12 iklan.

"Dinkes Kota Magelang bekerja sama dengan Laboratorium Pengujian Balai BPOM Semarang untuk menguji sampel post market, dengan parameter uji organoleptis, uji mikrobiologi dan uji kimia, dikarenakan Laboratorium Kesehatan Kota Magelang belum bisa melakukan uji sampel makanan dengan parameter uji tersebut," jelasnya. (put/aro)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684089661/dinas-kesehatan-kota-magelang-terima-penghargaan-perdana-dari-bpom>, "Dinas Kesehatan Kota Magelang Terima Penghargaan Perdana dari BPOM", tanggal 5 Februari 2024.
2. <https://magelangkota.go.id/view/dinkes-kota-magelang-terima-penghargaan-bpom-atas-sinergitas-dan-kolaborasi-uji-sampel-makanan>, "Dinkes Kota Magelang Terima Penghargaan BPOM atas Sinergitas dan Kolaborasi Uji Sampel Makanan", tanggal 3 Februari 2024.
3. <https://magelangekspres.disway.id/read/662150/dinkes-kota-magelang-dapat-penghargaan-bpom-berkat-kolaborasi-efektif-dalam-uji-sampel>, "Dinkes Kota Magelang Dapat Penghargaan BPOM Berkat Kolaborasi Efektif Dalam Uji Sampel", tanggal 5 Februari 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pengujian dan pengawasan iklan menggunakan anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik tahun 2023.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer